



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/20xx/PA.Pan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer xxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Dogiyai, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota/Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai pada tanggal 29 November 2021 dengan register perkara Nomor x/Pdt.G/20xx/PA.Pan., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/II/2018, tertanggal 28 Februari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung baru tanah hitam RT 02, RW 01, Kelurahan Asano Distrik Abepura, Kota/Kabupaten Jayapura selama 10

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Anak 1, Tanggal lahir, 23 Juli 2018 (Umur 3 Tahun) yang berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar perjudohan;
- b. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak mengandung anak dari bulan Maret tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April tahun 2018;
- d. Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan.
- e. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena minum minuman beralkohol, bermain judi, dan bertindak kasar dengan memukul;
- f. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- g. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 Tahun 3 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana suami terhadap Penggugat;
- h. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- i. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura, tanggal 9 November 2021 yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan secukupnya pada posita angka 3 yakni perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar diijodohkan dan terjadinya pertengkaran pada bulan Maret 2018 bukan bulan Agustus 2018 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagaimana berita acara sidang tanggal 15 Oktober 2021 sedangkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/II/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura Kota Jayapura, tertanggal 28 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dogiyai. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kapan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab pertengkar adalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka main judi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini berada di Jayapura;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Dogiyai. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu dari cerita Penggugat rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat suka main judi dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Paniai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Paniai, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Paniai, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1 dan 2) yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/II/2018, tanggal 28 Februari 20xx, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan dan oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak bulan Februari 2018 dan sudah di karunia 1 orang anak mulai tidak harmonis karena pernikahannya atas dasar dijodohkan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat minum minuman beralkohol, bermain judi dan bertindak kasar dengan memukul, sehingga sulit didamaikan, puncaknya berakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dan apabila beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan (*verstek*) tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok sengketa yakni, apakah benar ada perselisihan Penggugat dengan Tergugat dan berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (a dan b), dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P tersebut, telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 172 karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Penggugat diketahui dari cerita Penggugat, majelis menilainya sebagai kesaksian yang *testimonium de auditu*, namun hal tersebut dapat dijadikan petunjuk karena baik saksi kesatu dan kedua mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari keadaan yang dilihat sendiri yaitu sejak awal tahun 2021, sehingga dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tanpa mempersoalkan sejak kapan terjadinya perpisahan tempat tinggal, maka majelis hakim mengambil sebuah persangkaan dari fakta pisah tempat tinggal tersebut, bahwa tidak mungkin seorang suami istri terjadi pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran dan menilai pula bahwa tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing apabila keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan dan penilaian majelis hakim ini merupakan suatu persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas Pasal 1922 KUH perdata jo. Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keterangan kedua saksi Penggugat, pada dasarnya keterangan-keterangan tersebut memiliki

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan yang demikian sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi, tidak dapat dimungkinkan terjadi dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang menjadi sebabnya. Sehingga, dari keterangan kedua saksi dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain yang berkaitan dengan suatu akibat hukum, maka dengan keadaan yang demikian tersebut adalah patut dipersangkakan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya adalah terjadi perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang dan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa berdasarkan keadaan yang demikian patut dipersangkakan bahwa tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat terjadi perisahan tempat tinggal tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing jika tidak disebabkan suatu masalah, sehingga dengan terjadinya pisah tempat tinggal telah mengindikasikan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi dan oleh karena perkara ini adalah perceraian yang tidak seluruhnya mesti dibuktikan (kumulatif) tetapi bersifat alternatif yang berkaitan dengan ketidakharmonisan rumah tangga sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan tersebut tidak bertahan lama karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi perpisahan tempat tinggal;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan keluarga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah,

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocokan dalam rumah tangga menurut majelis hakim tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi yang berakhir pada perpisahan tempat tinggal dan keduanya tidak saling memedulikan lagi. Hal ini telah menunjukkan bahwa fakta tersebut di atas adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Allah Swt., berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 di atas dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat untuk mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, bahkan hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”. Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, maka Panitera Pengadilan Agama Paniai berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Keputusan Direktur Jendral Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 Tentang petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat dibacakannya putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh: **Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Engkos Saeful Kholiq, Lc**, dan **Miftahul Jannah S.Sy.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Musa Sholawat, S.HI.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Abdul Rivai Rinom, S.HI., M.H.

Miftahul Jannah S.Sy.

Panitera Sidang,

Musa Sholawat, S.HI..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PBT	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2021/PA.Pan